
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN WIRAUUSAHA PROGRAM MBKM (MARDEKA BELAJAR KAMPUS MARDEKA)</b>		
Kode: SOP-KNM- P.MB-KM-A-00	Ditetapkan oleh  Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP	Nomor	775.a/SOP-AD/UMMY-01
		Tanggal	1 Agustus 2022
		Revisi	00

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN WIRAUUSAHA  
PROGRAM MBKM  
(MARDEKA BELAJAR KAMPUS MARDEKA)**



Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

Tahun 2022

## 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur ini meliputi:

- 1.1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan prosedur kewirausahaan mahasiswa mahasiswa program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) antar program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dan antar program studi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
- 1.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proses, penilaian proses, kegiatan prosedur kewirausahaan mahasiswa program MBKM (Mardeka Belajar-Kampus Mardeka) .

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan standar operasional prosedur ini adalah:

- 2.1. Digunakan sebagai acuan bagi UMMY dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program MBKM terkait proses, pelaksanaan dan penilaian prosedur kewirausahaan mahasiswa pembelajaran mahasiswa program MBKM, serta kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 2.2. Meningkatkan keserasian dalam pelaksanaan program MBKM terkait prosedur kewirausahaan mahasiswa program MBKM di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin pada setiap unit kerja yang terkait;
- 2.3. Mewujudkan ketercapaian pelaksanaan program MBKM dalam proses prosedur kewirausahaan mahasiswa program MBKM antar program studi di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin maupun di luar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- 2.4. Menyeraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja melaksanakan program MBKM terkait dengan prosedur kewirausahaan mahasiswa program MBKM antar program studi dalam Universitas Mahaputra Muhammad Yamin maupun di luar Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

## 3. Istilah dan Definisi

- 3.1 Program Mardeka Belajar-Kampus Mardeka Universitas Mahaputra Muhammad Yamin : Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.



Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi UPM yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan penerapan kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 3.2. | Standar Operasional Prosedur Kewirausahaan Program Mbkm (Mardeka Belajar Kampus Mardeka) | Merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Program ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa yang terdaftar di program studi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dapat mengikuti dan mendaftar sebagai mahasiswa program MBKM untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi asal dalam di program studi di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (Kewirausahaan mahasiswa) |
| 3.3. | Tujuan   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan lintas bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran program studi</li><li>2. Menginisiasi kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat antar program studi dalam universitas</li></ol>   |

- yang sama maupun lintas universitas
3. Menjalinkan persahabatan dan kerjasama mahasiswa yang berbeda daerah, agama, suku, latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda agar saling melengkapi sehingga dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa
  4. Memungkinkan mahasiswa melakukan Kewirausahaan mahasiswa lintas program studi dalam satu universitas maupun lintas universitas

#### **4. Ketentuan Umum**

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut permenristekdikti nomor 44 tahun 2015.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Manual Standar Mutu Penjaminan Internal Revisi Ke-4 Tahun 2020.

Manual Standar mutu penjamin internal tahun 2019.

Standar mutu penjaminan Internal tahun 2019.

Pedoman implementasi Mardeka Belajar-Kampus Mardeka Universitas Mahaputra Muhamma Yamin.

Aturan BAN-PT

- a. Per-BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 ttg sistem akreditasi nasional Dikti
- b. Per-BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrume Akreditasi

#### **5. Prosedur**

##### **5.1 Manajemen Risiko**

5.1.1 Membuat dan memikirkan manajemen risiko terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program perkuliahan dan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mahasiswa program MBKM antar program studi di universitas yang sama atau antar program studi lintas universitas yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi

5.1.2 Semua pihak wajib mencegah terjadinya risiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program MBKM utamanya dalam proses prosedur kewirausahaan mahasiswa program MBKM.

5.1.3 Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang



teridentifikasi

## 5.2 Prosedur Pelaksanaan

- 5.2.1 Persyaratan mahasiswa kegiatan kewirausahaan diuraikan sebagai berikut;
  - a. Mahasiswa aktif pada semester VI dan VII
  - b. Telah lulus kuliah kewirausahaan
  - c. Disetujui oleh dosen panasehat akademik
  - d. Lolos seleksi proposal oleh pihak sponsor atau tim seleksi universitas
- 5.2.2 Mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan mendaftar di link Kampus Merdeka, atau yang disediakan pada laman resmi program studi.
- 5.2.3 Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sebelum menetapkan pilihan program wirausaha berdasarkan minat dan bakat;
- 5.2.4 Mahasiswa mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar sebagai mahasiswa kewirausahaan mahasiswa ke Ketua Program Studi.
- 5.2.5 Program studi menyampaikan hasil verifikasi proposal kepada mahasiswa
- 5.2.6 Mahasiswa mendaftar kegiatan Berwirausaha melalui kasubbag MBKM dan akan disampaikan kepada biro untuk didaftarkan ke SIAKAD
- 5.2.7 Mahasiswa melaksanakan program wirausaha, dan Dosen pembimbing/mentor program wirausaha melakukan dan memberikan penilaian program wirausaha yang dilaksanakan mahasiswa melalui monev.
- 5.2.8 Program studi melakukan rekognisi nilai dan pengakuan sks
- 5.2.9 Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Kasubbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siakad dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Akademik WR 1

## 6. Kondisi Khusus

Jika terdapat situasi dan kondisi khusus yang mengakibatkan munculnya kendala dari pelaksanaan pendaftaran mahasiswa MBKM maka akan dibicarakan di tingkat program studi dan fakultas yang menjalin kerjasama program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pengambilan keputusan dilakukan di tingkat program studi. Segala bentuk temuan yang tidak sesuai dengan standar dan kebijakan mutu internal tingkat universitas harus dicatat dan dilaporkan pada kegiatan audit mutu internal maupun kegiatan monitoring dan evaluasi oleh gugus kendali mutu tingkat fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

## 7. Lampiran

Adapun lampiran yang dapat digunakan sebagai rujukan antara lain:

- a. Panduan Penyusunan Kurikulum Implementasi Kampus Merdeka-Merdeka

**BelajarTahun 2021**

- b. Panduan Implementasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Tahun 2021**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROGRAM WIRAUSAHA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Hakir Motu		
		Mahasiswa	Dosen PA	Dosen Pembimbing	Program Studi	Kasubb	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen PA sebelum menetapkan pilihan program wirausaha berdasarkan minat dan bakat;	[ ]					Kartu blimbingan	2 hari	Penetapan pilihan program wirausaha
2	Mendapat persetujuan dosen PA, Mahasiswa membuat proposal usaha dan dokumen yang diperlukan untuk program kewirausahaan yang di tujukan ke ketua program studi		[ ]	Ya			Draft proposal dokumen pendaftaran	1 hari	Propsal program wirausaha
4	Ketua program studi bersama dengan menyeleksi dan memverifikasi proposal dan adminitrasi mahasiswa yang mengikuti program praktek kewirausahaan			{ } (Diamond)			Daftar calon mahasiswa kewirausaha	1 hari	Daftar mahasiswa kewirausaha
5	Program studi menyampaikan hasil verifikasi proposal kepada mahasiswa	[ ]	Tidak				Nama mahasiswa		
6	Mahasiswa mendaftar kegiatan Berwirausaha melalui kasubbbag MBKM/ SIAKAD					[ ]	Mengajukan KRS	1 hari	KRS
7	Program studi menentukan dosen pembimbing/ mentor program wirausaha dan menyampaikan kepada mahasiswa dan dosen penasihat akademik					[ ]	Daftar dosen/mentor		Nama dosen pembimbing/mentor
8	Melakukan pembekalan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan kewirausaha	[ ]						1 hari	Dosen pembimbing wirausaha
9	Mahasiswa melaksanakan program wirausaha, dan Dosen pembimbing/mentor program wirausaha melakukan dan memberikan penilaian program wirausaha yang dilaksanakan mahasiswa melalui monev.			[ ]			Proposal, progress report, laporan akhir		Nilai program kewirausahaan
10	Program studi melakukan rekognisi nilai dan pengakuan sks					[ ]	Nilai program kewirausahaan	1 minggu	Hasil konversi nilai
11	Hasil konversi nilai dan pengakuan SKS dari program wirausaha yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa diberikan ke Kasubbbag Akademik Fakultas untuk diinput ke Siakad dan dilaporkan ke PDDIKTI oleh Akademik WR I					[ ]	nilai program wirausaha mahasiswa	1 hari	Entri nilai ke Siakad